



P U T U S A N

No. 512 K/PDT.SUS/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus (Perselisihan Hubungan Industrial) dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT. PETAMA MUSTIKA UTAMA, diwakili oleh **RUDY WALALANGI**, jabatan Direktur Utama PT. Petama Mustika Utama, berkedudukan di Jalan Hertasning No. 4, Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada K.Sofyan, sebagai Business Development PT. Petama Mustika Utama, beralamat di BTP Blok AF No. 331, Tamalanrea, Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2010 ;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat ;

m e l a w a n :

KRISPINUS, Jabatan Karyawan PT. Petama Mustika Utama, beralamat di Jalan Dirgantara No. 14, Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hartiny Fanny Anggrainy, SH., MH., Advokat, berkantor di Jalan Racing Centre, Komp. Mutiara Indah Blok D No. 8, Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2010 ;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa Penggugat adalah karyawan PT. Petama Mustika Utama yang bekerja sebagai Sopir, dan telah bekerja selama 5 tahun 2 bulan, dengan gaji kotor tahun 2008 Rp. 737.500,- (tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), dengan perhitungan berikut :

1. Yang bersifat tetap

- Gaji Pokok Rp. 475.000,-
- Transpor Rp. 150.000,-



2. Yang bersifat tidak tetap
 - Pengganti lembur Rp. 36.000,-
 - JPK Rp. 46.500,-
 - Uang Makan Rp. 30.000,-
2. Bahwa selama bekerja di kantor Tergugat, upah yang diterima di bawah standar UMP, sehingga Penggugat mengalami kerugian akibat tindakan sewenang-wenang Tergugat : UMP tahun 2008 sebesar Rp. 740.520,-, kekurangan upah sebesar Rp. 115.520,-/bulan, sehingga jumlah kekurangan gaji tahun 2008 = 12 bulan X Rp. 115.520,- = Rp. 1.386.240,- ;
Gaji tahun 2009 sebesar Rp. 12 bulan x Rp. 130.000 = Rp. 130.000/bulan, kekurangan upah tahun 2009 = Rp. 12 bulan x 130.000 = Rp. 1.560.000,- ;
3. Bahwa pada mulanya hubungan antara Penggugat dan Tergugat sangat baik, meskipun gaji yang Penggugat dapatkan berada jauh di bawah UMP, terbukti selama bekerja selama 5 tahun tersebut, Penggugat tidak pernah mendapatkan peringatan lisan maupun tertulis ;
4. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2010 ketika penggugat kembali dari daerah pada sekitar jam 5 subuh di Jl. Perintis kemerdekaan, depan Kodam VII, tiba-tiba terjadi kecelakaan, dimana Penggugat menghindari sepeda yang larinya zig zag, sehingga mobil terbalik dan barang yang ada di dalamnya berupa kosmetik terjatuh keluar dari mobil dan berhamburan di jalan raya ;
5. Bahwa karena hari telah subuh dan Penggugat bersama-sama dengan seorang sales, maka Penggugat berbagi tugas dengan sales, dimana sales pergi mencari bantuan mobil ke kantor, Penggugat menjaga mobil ;
6. Bahwa karena telah banyak orang yang mengerumuni Penggugat dan mobil, maka ada pula yang membantu menaikkan barang-barang ke atas mobil, namun ada pula yang mengambil sebagian barang, dan Penggugat tidak tahu lagi siapa yang mengambil, sehingga jumlah total kerugian barang yang hilang adalah Rp. 5.702.259,- ;
7. Bahwa setelah itu Penggugat dipanggil ke kantor dan disuruh untuk mengganti seluruh harga barang yang hilang, tetapi Penggugat keberatan dan meminta agar kerugian dibagi 3, yaitu sebagian dibayar oleh

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 512 K/PDT.SUS/2011



Penggugat, sebagian dibagi oleh sales dan sebagian ditanggung perusahaan, namun Perusahaan tidak mau, dan tetap membebankan semuanya pada Penggugat ;

8. Bahwa oleh karena Penggugat tidak bersedia mengikuti kemauan Tergugat, maka Penggugat diberi surat peringatan 1, 2 dan 3, sekaligus diberikan surat PHK dan berlaku tanggal 11 Februari 2010 ;
9. Bahwa setelah itu, Penggugat berusaha bertemu secara Bipartit dengan pimpinan perusahaan untuk membicarakan hal ini, namun perusahaan tidak mau menemui Penggugat ;
10. Bahwa setelah itu, Penggugat mengajukan ke Disnaker Kota Makassar, dan setelah dilakukan mediasi, Tergugat pun tidak bersedia membayar hak-hak Penggugat yang diberhentikan tanpa kesalahan yang jelas ;
11. Bahwa ternyata Tergugat telah melakukan perbuatan sewenang-wenang dan bertentangan dengan hukum, yaitu melakukan PHK dengan dasar merugikan perusahaan, padahal secara factual kerugian tersebut tidak jelas barang apa saja yang hilang, karena belum pernah dilakukan stock opname dimana Penggugat harus mengetahui apakah benar barang yang hilang benar sejumlah Rp. 5.702.509,- karena perusahaan pun tidak pernah melaporkan pada pihak kepolisian mengenai terjadinya kecelakaan ;
12. Bahwa pesangon tidak sesuai dengan yang dimaksud oleh Pasal 156 Undang-Undang No. 13 tahun 2003, tetapi Tergugat memaksakan kehendaknya itu, dan hal tersebut merupakan pelanggaran, dan meskipun Penggugat bersama teman-temannya pernah mengajukan keberatan, tetapi tidak ditindaklanjuti oleh Tergugat ;
13. Bahwa setelah surat PHK dikeluarkan oleh Tergugat tersebut, maka Penggugat yang akan dibayarkan adalah :

- Uang penggantian hak (Rp. 6.200.000,- x 15%)	Rp. 930.000,-
- Jumlah uang pesangon Rp. 775.000,- x 6 Bln	Rp. 4.650.000,-
- Gaji bulan januari 2010 dan penggantian cuti	Rp. 985.000,-
Jumlah	Rp. 6.565.000,-
- Jumlah barang yang hilang waktu kecelakaan	<u>Rp. 5.702.259,-</u>
- Sisa hak-hak	Rp. 862.741,-
14. Bahwa sangat beralasan hukum agar Majelis Hakim Yang Mulia untuk memutuskan dalam putusan provisi agar menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai kepada Penggugat mengenai hak-hak Penggugat dalam hak-hak Penggugat sesuai Undang-Undang No. 13 Tahun 2003

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 512 K/PDT.SUS/2011



adalah :

1. Hak sesuai jamsostek sesuai Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Jo. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2003, kewajiban perusahaan untuk Jaminan Hari Tua (JHT) sebesar 3,7% dari gaji, dengan masa kerja 5 tahun ;

- JHT Tahun 2008, UMP Rp. 740.520,- x 3,7 %	= Rp. 27.399,-/bln
- 12 bulan x Rp. 27.399,-	= Rp. 328.788,-
- JHT Tahun 2009, UMP Rp. 905.000,- x 3,7 %	= Rp. 33.485,-/bln
- 12 bulan x Rp. 33.485,-	= <u>Rp. 401.820,-</u>
Jumlah	Rp. 730.608,-

2. Upah proses selama 6 bulan = 6 x Rp. 1.000.000,- = Rp. 6.000.000,- ;

3. - Uang pesangon, 2 x 6 = 12 x Rp. 1.000.000,- = Rp.12.000.000,-
- Uang penghargaan masa kerja, 2 x Rp. 1.000.000,- = Rp. 2.000.000,-
- Uang penggantian hak = Rp. 14.000.000,- x 15% = Rp. 2.100.000,-
Jumlah = Rp.16.100.000,-

(enam belas juta seratus ribu rupiah) ;

4. Kekurangan upah 2 (dua) tahun yaitu tahun 2008 dan tahun 2009 ;

- Kekurangan upah tahun 2008, Rp. 115.520,- x 12	= Rp. 1.386.240,-
- Kekurangan upah tahun 2009, Rp. 130.000,- x 12	= <u>Rp. 1.560.000,-</u>
Jumlah	= Rp. 2.946.240,-

- Total tuntutan Penggugat, Rp. 730.608,- + Rp. 6.000.000,- + Rp. 12.000.000,- + Rp. 2.000.000,- + Rp. 16.100.000,- = Rp. 25.776.848,-
(dua puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah) ;

15. Bahwa untuk menjaga agar Tergugat patuh dan taat pada putusan dalam perkara ini, maka Penggugat mohon pada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara ini, agar meletakkan sita jaminan atas kantor milik Tergugat, PT. Petama Mustika Utama yang terletak di Jl. Hertasning dalam komplek PT. Asindo Indahgriyatama Makassar, dan segala isi yang ada di dalamnya ;

16. Bahwa selain itu dimohon pula pada Majelis Hakim Yang Mulia agar menghukum Tergugat untuk membayar dwangsom sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap kelambatan memenuhi putusan dalam perkara ini, serta menjatuhkan putusan provisi dalam hal pembayaran hak-hak Penggugat ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar agar memberikan putusan sebagai berikut :

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 512 K/PDT.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. DALAM PROVISI

Kekurangan upah 2 (dua) tahun yaitu tahun 2008 dan tahun 2009 :

- Kekurangan upah tahun 2008, Rp. 115.520,- x 12 = Rp. 1.386.240,-

- Kekurangan upah tahun 2009, Rp. 130.000,- x 12 = Rp. 1.560.000,-

Jumlah = Rp. 2.946.240,-

Total tuntutan Penggugat Rp. 2.946.240,- (dua juta sembilan ratus empat puluh enam ribu dua ratus empat puluh rupiah)

II. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Tentang Ketenagakerjaan ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat sebesar :

1. Uang pesangon, $2 \times 6 = 12 \times \text{Rp. 1.000.000,-}$ = Rp. 12.000.000,-

2. Uang penghargaan masa kerja, $2 \times \text{Rp. 1.000.000,-}$ = Rp. 2.000.000,-

3. Uang penggantian hak = Rp. 14.000.000,- x 15% = Rp. 2.100.000,-

4. Upah proses 6 bulan = Rp. 6.000.000,-

Jumlah = Rp. 22.100.000,-

(dua puluh dua juta seratus ribu rupiah)

4. Menyatakan sita jaminan atas harta benda milik PT. Petama Mustika Mulia berupa kantor beserta isinya yang terletak di Jalan Hertasning, dalam kompleks PT. Asindo Indah Griyatama, sah dan berharga ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar perkara ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar telah mengambil putusan yaitu dalam putusan No. 07/PHI.G/2010/PN.Mks tanggal 4 November 2010 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Provisi

Menolak gugatan provisi untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat, telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat sebesar :

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 512 K/PDT.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Uang Pesangon 2 x 6 x Rp. 1.000.000,-	= Rp. 12.000.000,-
2. Uang Penghargaan Masa Kerja = 2 x Rp. 1.000.000,-	= Rp. 2.000.000,-
3. Uang Penggantian Hak Rp. 14.000.000,- x 15%	= Rp. 2.100.000,-
4. Uang Proses 6 bulan	= Rp. 6.000.000,-
5. Kekurangan Upah tahun 2008 dan 2009	= <u>Rp. 2.946.240,-</u>
Jumlah	= Rp. 25.046.240,-

(dua puluh lima juta empat puluh enam ribu dua ratus empat puluh rupiah)

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar : Nihil ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 4 November 2010 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 10 November 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 07/PHI.G/2010/PN.MKS. yang dibuat oleh Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar tersebut pada tanggal 22 November 2010 ;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 27 Desember 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 7 Januari 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2010, jam 02.30 dini hari Termohon Kasasi melintas di Jl. Perintis Kemerdekaan yang merupakan daerah larangan melintas untuk mobil box 6 (enam) roda, dan dengan kecepatan tinggi yaitu 60 km/jam sehingga mobil terbalik karena menabrak trotoar

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 512 K/PDT.SUS/2011



pembatas jalan, dan ketika mobil terbalik sebagian barang-barang berupa kosmetik yang ada dalam box berhamburan di jalan ;

2. Bahwa ketika barang-barang tersebut berhamburan di jalan, Termohon Kasasi tidak ada upaya untuk mengumpulkan kembali barang-barang tersebut demi keamanan, dan dengan sengaja membiarkan barang-barang tersebut tetap berhamburan di jalan sehingga orang-orang yang melintas waktu itu ada yang mengambil barang ;
3. Menimbang, bahwa Penggugat sekarang Termohon Kasasi, karena kecerobohannya sehingga Pemohon Kasasi mengalami kerugian sebesar Rp. 13.142.259,- (tiga belas juta seratus empat puluh dua ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 1. Biaya perbaikan kendaraan sebesar Rp. 7.440.000,-
 2. Kehilangan barang sebesar Rp. 5.702.259,-Total kerugian Pemohon Kasasi Rp. 13.142.259,-
(tiga belas juta seratus empat puluh dua ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah)
4. Menimbang, bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh Termohon Kasasi adalah tidak seluruhnya sesuai dengan fakta, seperti tentang upaya-upaya penyelesaian kerugian Pemohon Kasasi, yang dengan sengaja ditolak oleh Termohon Kasasi dengan alasan bahwa kerugian tersebut adalah tanggung jawab Perusahaan, padahal sudah jelas kerugian tersebut adalah akibat kecerobohan Termohon Kasasi, karena dengan mengemudikan kendaraan milik Pemohon Kasasi tidak berhati-hati ;
5. Bahwa ketika mediasi melalui Mediator Dinas Tenaga Kerja, Termohon Kasasi menggugat terkait dengan program Jamsostek yang menurut Termohon Kasasi tidak diikuti sebagai peserta program Jamsostek dan secara tegas dijelaskan pada surat gugatannya yaitu memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk memutuskan dalam putusan provisi agar menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai kepada Termohon Kasasi mengenai hak-hak Termohon Kasasi secara Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 Jo. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2003, sebesar 3,7% dari gaji, dengan masa kerja 5 tahun ;

- JHT tahun 2008, UMP Rp. 740.520,- x 3,7%	= Rp. 27.399,-/bulan ;
- 12 bulan x Rp. 27.399,-	= Rp. 328.788,-
- JHT tahun 2009, UMP Rp. 905.000 x 3,7%	= Rp. 33.485,-/bulan
- 12 bulan x Rp. 33.485,-	= <u>Rp. 401.820,-</u>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah = Rp. 730.608,-

6. Menimbang, bahwa dalil-dalil Termohon Kasasi tentang program Jamsostek tidak dapat dibuktikan oleh Termohon Kasasi dan sudah jelas bahwa Termohon Kasasi hanya memberikan keterangan palsu dan itu adalah merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon Kasasi ;
7. Menimbang, bahwa Termohon Kasasi atas nama Krispinus, sudah diikutkan sebagai peserta Jamsostek, dan Pemohon Kasasi telah menyerahkan bukti-bukti terkait dengan Program Jamsostek, dan diberi tanda T1-T2-T3-T4 dan T-11 ;
8. Bahwa bukti daftar saldo Jaminan Hari Tua Tahun 2005, dan diberi tanda T-11 adalah foto copy dari aslinya, bukan foto copy dari copy seperti yang dijelaskan pada putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar ;
9. Menimbang, bahwa keterangan saksi, Marselus Marthindas Min, ketika mobil terbalik, box mobil terbuka dan barang-barang berupa kosmetik sebagian terhambur dijalanan dan yang dapat dilihat oleh saksi yang mengambil barang pada waktu itu hanya dua orang namun yang satunya dapat dicegat akan tetapi dalam putusan dijelaskan lain ;
10. Menimbang, bahwa jadwal kanvas yang ditentukan oleh Perusahaan sudah ada dan itu wajib dilaksanakan oleh Termohon Kasasi sebagai pekerja, dan apabila jadwal tersebut tidak diindahkan maka hal itu merupakan suatu Pelanggaran Tata Tertib Perusahaan ;
11. Bahwa dalam putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar, bahwa Bukti T-5 dan T-6 tersebut hanya membuktikan tentang perincian barang-barang yang dimuat dalam mobil yang dikendarai oleh Penggugat, padahal sebenarnya bukti-bukti tersebut yang diajukan oleh Pemohon Kasasi adalah faktur jenis-jenis barang yang hilang setelah dilakukan Stock Opname secara bersama-sama dengan Penggugat ;
12. Menimbang, bahwa bukti T-7, T-8 dan T-9 adalah bukti pembayaran perbaikan kendaraan akibat kecelakaan tersebut, dan dalam hal ini Pemohon hanya membebankan kepada Termohon sebesar 50% dari total biaya perbaikan kendaraan sebagaimana dirincikan dalam surat kesimpulan Pemohon ;
13. Menimbang, bahwa dalam perkara ini sudah jelas Pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon adalah Pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (1) huruf (g) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 ;

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 512 K/PDT.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa dalam perkara ini Termohon tidak berhak atas Uang Pesangon dan Uang Penghargaan Masa Kerja, karena Termohon telah melakukan pelanggaran, akan tetapi karena Pertimbangan Kemanusiaan, Pemohon bersedia memberikan pada Termohon uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang pengganti Hak sesuai Pasal 156 ayat (4) ;
15. Menimbang, bahwa Pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon Kasasi adalah :
 1. Pelanggaran Lalu Lintas ;
 2. Pelanggaran Pasal 158 ayat (1) huruf (g) ;
 3. Pelanggaran Pasal 158 ayat (1) huruf (b) ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan Judex Facti telah tepat dan benar dalam menilai, menimbang dan dalam penerapan hukumnya, dengan pertimbangan :

1. Bahwa Termohon Kasasi sebagai supir telah mendapat musibah yaitu kecelakaan tanpa ada unsur kesengajaan yang terjadi pada tanggal 16 Januari 2010 dan oleh Pemohon Kasasi dilakukan PHK terhadap Termohon Kasasi sejak tanggal 11 Februari 2010 dan dibebani tanggung jawab mengganti barang-barang yang hilang sebesar Rp. 5.702.259,- ditambah dengan biaya perbaikan kendaraan sebesar 50% ;
2. Bahwa Termohon Kasasi di PHK oleh Pemohon Kasasi tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan Termohon Kasasi tidak terbukti bersalah. Di samping itu belum ada putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap yang menguatkan PHK tersebut, tetapi Termohon Kasasi dapat menerima PHK tersebut tanpa kesalahan dan mengacu kepada ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **PT. PETAMA MUSTIKA UTAMA** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan perkara a quo di bawah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka berdasarkan ketentuan

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 512 K/PDT.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PT. PETAMA MUSTIKA UTAMA**, tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2011 oleh H. Yulius, SH., MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dwi Tjahyo Soewarsono, SH., MH. dan Buyung Marizal, SH. Hakim-Hakim Ad. Hoc. PHI Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hari Sugiharto, SH., MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./Dwi Tjahyo Soewarsono, SH., MH.
ttd./Buyung Marizal, SH.

Ketua :
ttd./H. Yulius, SH., MH.

Panitera Pengganti :
ttd./Hari Sugiharto, SH., MH.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH., MH.
NIP. : 040 049 629

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 512 K/PDT.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 dari 10 hal. Put. No. 512 K/PDT.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11